



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 16 April 1988, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, alamat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Domisili Elektronik bengkeliwan832@gmail.com, Nomor Hp. 081243415628, **Sebagai Pemohon I;**

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Demak, 22 Mei 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon II, memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor :/SK/KP/IN/2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa; Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.342/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama **Bapak Sobirin** dan yang menikahkan adalah Imam bernama **Bapak Surya Dauhi**, adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Guman Gani** dan **Bapak Erwin Rasid** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.342/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar dapat memiliki Buku Nikah, dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx dengan Nomor : 100/Kesra/Tgki/96/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 Agustus 2016, untuk dicatatkan pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Gtlo tanggal 19 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.342/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian *PENETAPAN* ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *PENETAPAN* ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxx secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxxx secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., ditegaskan bahwa bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxx Tahun 2024, yang diperhitungkan Rp0,00 (nol rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.342/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxx Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1446 Hijriyah, oleh: **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Satrio AM. Karim

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - ATK | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 |

(Nol rupiah).